



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 421.1/135 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS TAMAN KANAK-KANAK TELADAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019-2024.

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Taman Kanak-Kanak Teladan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2018 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo dan telah berakhir masa kepengurusannya, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 421.1/1029/2013 tentang Pembentukan Pengurus Taman Kanak-Kanak Teladan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2018 perlu diganti;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak Teladan Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Pengurus Taman Kanak-Kanak Teladan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 177);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengurus Taman Kanak-Kanak Teladan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Pengurus Taman Kanak-Kanak Teladan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mengusahakan optimalisasi pengembangan Taman Kanak-Kanak Teladan terkait penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk fasilitasnya;
 - b. mengusahakan optimalisasi sumber dana dan sumber belajar dengan bekerjasama dengan berbagai pihak;
 - c. memberikan masukan/nasihat kepada Kepala Sekolah, Tenaga Kependidikan dalam rangka peningkatan kualitas Kependidikan di Taman Kanak-Kanak Teladan;
 - d. mengangkat dan memberhentikan Kepala Sekolah, Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan di Taman Kanak-Kanak Teladan; dan
 - e. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Program pembelajaran yang telah disusun dalam Rencana Kerja di Taman Kanak-Kanak Teladan.

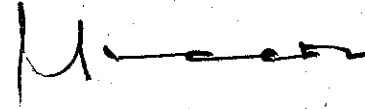
7

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 421.1/1029/2013 tentang Pembentukan Pengurus Taman Kanak-Kanak Teladan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013-2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
2. Pengurus yang bersangkutan.

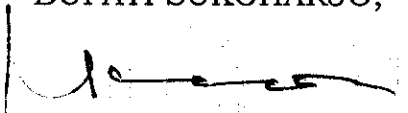
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 421.1 /135 TAHUN 2019
 Tanggal : 4 Januari 2019

SUSUNAN PENGURUS TAMAN KANAK-KANAK TELADAN
 KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE 2019 - 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Wardoyo Wijaya, SH.,MH	Penasehat	Bupati Sukoharjo
2.	Etty Suryani, SE., MM	Ketua Umum	Isteri Bupati Sukoharjo
3.	Loeh Dyah Sintowati Minarno, S.Sos	Ketua I	Ketua Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Sukoharjo
4.	Sayuti, S.Pd	Ketua II	Isteri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
5.	Siti Sukamsiyah, M.Ag, M.Pd.I	Sekretaris I	Pengurus Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Sukoharjo
6.	Rahayuningsih Widodo	Sekretaris II	Pengurus Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Sukoharjo
7.	Nurul Gunawan	Bendahara I	Pengurus Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Sukoharjo
8.	Subari, S.Pd.,M.Pd	Bendahara II	Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo
9.	Drs. Suharyanto	Seksi Pendidikan I	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
10.	Sri Meiningsih, SE.,M.Si	Seksi Pendidikan II	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo
11.	Drs. Sugiyana	Seksi Usaha I	Ketua Komite Taman Kanak Kanak Teladan Kabupaten Sukoharjo
12.	Sri Wahyuni, S.Pd	Seksi Usaha II	Guru Taman Kanak-Kanak Teladan Kabupaten Sukoharjo

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	2	3	4
13.	Samidi, S.Pd	Anggota	Guru Taman Kanak-Kanak
14.	Triman, S.Pd	Anggota	Guru Taman Kanak-Kanak

BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA